



PEMERINTAH KOTA MOJOKERTO
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
Gedung MPP Gajah Mada Lt. 3Jalan Gajah Mada 100 Telp. (0321) 5282255
E-mail : diskominfo@mojokertokota.go.id
MOJOKERTO 61314

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
KOTA MOJOKERTO
NOMER : 000.8.3.4/ 06 /417.506/2024

TENTANG

PENETAPAN JAM PELAYANAN
PADA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
KOTA MOJOKERTO
TAHUN 2024

KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
KOTA MOJOKERTO

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pelayanan publik sesuai dengan asas penyelenggaraan pemerintahan yang baik, dan guna mewujudkan pelayanan prima kepada pengguna jasa pelayanan, setiap penyelenggara pelayanan publik wajib menetapkan Standar Pelayanan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan jam pelayanan pada Dinas Komunikasi dan Informatika yang menjadi acuan masyarakat dalam melakukan permohonan pelayanan Komunikasi dan Informatika;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas;.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009

Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215);
4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 36 Tahun 2012 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan, Penetapan, dan Penerapan Standar Pelayanan;
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan;
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 16 Tahun 2014 tentang Pedoman Survei Kepuasan Masyarakat Terhadap Penyelenggaraan Pelayanan Publik;
11. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 36 Tahun 2012 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan, Penetapan, dan Penerapan Standar Pelayanan;
14. Peraturan Daerah Kota Mojokerto Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kota Mojokerto;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU

: Jam Pelayanan pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Mojokerto sebagai berikut:

a. Jam masuk Kerja Seluruh Karyawan Karyawati :

Senin s/d Kamis : pukul 07.30 s/d 15.30 WIB;

Jumat : pukul 07.30 s/d 15.00 WIB.

Istirahat : pukul 12.00 s/d 13.00 WIB

b. Jam pelayanan Siti Pinter

Senin s/d Kamis : pukul 08.00 s/d 15.00

Jumat : pukul 08.00 s/d 14.30 WIB

Sabtu : pukul 08.00 s/d 11.00 WIB

*) khusus komunitas yang telah disetujui

c. Jam pelayanan Sapa Mas Pj

Tatap muka

Senin s/d Kamis : pukul 08.00 s/d 15.00

Jumat : pukul 08.00 s/d 14.30 WIB

Online

Setiap hari (Senin s/d Minggu) selama 24 jam

Sabtu dan Minggu tetap melakukan survey Pengaduan

d. Jam pelayanan PPID

Tatap muka

Senin s/d Kamis : pukul 08.00 s/d 15.00

Jumat : pukul 08.00 s/d 14.30 WIB

Online

Setiap hari (Senin s/d Minggu) selama 24 jam

Sabtu dan Minggu tetap melakukan survey Pengaduan

e. Jam pelayanan Pengaduan TIK (gangguan wifi gratis)

Tatap muka

Senin s/d Kamis : pukul 08.00 s/d 15.00

Jumat : pukul 08.00 s/d 14.30 WIB

Online

Setiap hari (Senin s/d Minggu) selama 24 jam

Sabtu dan Minggu tetap melakukan survey Pengaduan

f. Jam pelayanan Kegawatdaruratan Callcenter 112

Setiap hari (Senin s/d Minggu) selama 24 jam

g. Istirahat dilakukan secara bergantian dengan menghilangkan jadwal pelayanan

KEDUA

Dalam menyelenggarakan Jam Pelayanan pada Dinas : Komunikasi dan Informatika sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, seluruh pegawai wajib mengikuti ketentuan sebagai berikut:

- a. Persiapan layanan harus 5 (lima) menit sebelum jadwal pelayanan yang telah ditetapkan;
- b. Semua petugas harus memakai seragam lengkap dengan papan nama dan atribut
- c. Melaksanakan 3 S (senyum, salam dan sapa).
- d. Melaporkan aktifitas harian pelaksanaan pelayanan.

KETIGA

: Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kesalahan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Mojokerto
pada tanggal : 2 Januari 2024

KEPALA DINAS
KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
KOTA MOJOKERTO



Dr. SANTI RATNANING TIAS, ST. MM
NIP. 19791111 200212 2 005